



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.48, 2019

BNN. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada  
Lembaga Rehabilitasi.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI PADA LEMBAGA  
REHABILITASI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Narkotika Nasional selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki beberapa lembaga rehabilitasi yang telah mendapatkan persetujuan menteri untuk melaksanakan layanan rehabilitasi;
- b. bahwa lembaga rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional memiliki peranan penting untuk memberikan pemulihan dan perawatan melalui rehabilitasi terhadap penyalah guna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika secara efektif dan berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan keseragaman, kesamaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, diperlukan

pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi untuk menjamin mutu layanan yang diberikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI PADA LEMBAGA REHABILITASI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Standar Pelayanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.
3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

6. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
7. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
9. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.
10. Klien Rehabilitasi Narkotika yang selanjutnya disebut Klien adalah penerima manfaat layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 2

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. sukarela; atau
  - b. proses hukum;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh layanan rehabilitasi di lingkungan BNN selaku instansi pemerintah setelah mendapatkan persetujuan menteri.

## BAB II PENYELENGGARAAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dimiliki BNN.
- (2) Selain lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN dilakukan juga oleh klinik atau layanan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. balai besar;
- b. balai; dan
- c. loka.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. klinik BNN;
- b. klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN Provinsi; dan
- c. klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN Kabupaten/Kota.